



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 234 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PERIKANAN POUMAKO PADA
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Poumako pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, perlu mengangkat tenaga kebersihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Poumako Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 12);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Tenaga Kebersihan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Poumako Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
- KETIGA : 1. Pengangkatan sebagai Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menjamin bahwa yang bersangkutan akan langsung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
2. Tenaga Kebersihan tersebut tidak menuntut fasilitas apapun dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
3. Tenaga Kebersihan wajib mengikuti Testing Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT:/3

- KEEMPAT : Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
1. berpakaian baju kemeja putih dan celana hitam setiap hari senin sampai rabu;
 2. berpakaian baju batik setiap hari kamis;
 3. berpakaian baju bebas dan rapi setiap hari jumat; dan
 4. berpakaian khusus bagi satpam.
- KELIMA : Dalam hal Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
1. teguran Lisan sebanyak 3 (tiga) kali;
 2. teguran Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 3. bila selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan tugas, maka upah kerja diberhentikan; dan
 4. diberhentikan tidak dengan hormat.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Juli 2024.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 234 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
PELABUHAN PERIKANAN POUMAKO
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN,
DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA
TENGAH

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN

NO	NAMA	PENDIDIKAN	BIDANG TUGAS
1	NOPRYANTO PITHA, S.Kom	S1 (SARJANA KOMPUTER	KEBERSIHAN

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002